

Nomor : P-058/PM.00.02/K.BB-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Koba, 25 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;

B. Sehubungan akan berlangsungnya tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menghimbau agar:

1. KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat menyusun bahan pemuktahiran data pemilih berdasarkan data hasil Sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan :
 - Membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
 - Tidak menggabungkan Pemilih yang berbeda dalam kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - Memperhatikan kemudahan Pemilih menuju TPS;
 - Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - Aspek geografis setempat; dan
 - Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat memastikan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlh) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

4. KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang